

ABSTRAKSI

Perkembangan dinamika masyarakat telah memberikan dampak pada semakin bervariasinya kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pengguna jasa notaris (klien), yakni dengan melihat semakin maraknya pembuatan akta otentik yang dibuat secara proforma. Namun maraknya pembuatan akta otentik secara proforma tersebut tidaklah mengartikan bahwa pembuatan akta sedemikian adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja, namun kita tetap harus bersikap obyektif, semaksimal mungkin memandang praktek pembuatan akta proforma tersebut dari sisi yuridis. Hal ini mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendalilkan, meneguhkan hak seseorang bahkan membantah hak orang lain. Selain pemahaman mengenai arti penting dari akta otentik, maka dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang, yang menyandang jabatan itu sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris merupakan pihak yang sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan suatu akta otentik yang bermutu, artinya kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna diakui oleh hukum. Atas pertimbangan inilah, dapat dipahami bahwa penelitian ini berfokus kepada akta otentik itu sendiri maupun notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya.

Akta otentik yang dibuat secara proforma, ditinjau dari syarat-syarat sahnya pembuatan akta otentik yang meliputi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tinjauan mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dan juga mengenai fungsi dan peran akta otentik, maka dapat dikatakan bahwa akta proforma tersebut adalah tidak sah, mengingat akta sedemikian mempunyai kausa yang palsu, tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil, bahkan praktek pembuatan akta proforma tersebut telah menunjukkan bahwa fungsi dan peran akta otentik telah diselewengkan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Akibat dari predikat bahwa akta proforma adalah akta yang tidak sah, maka akta proforma tersebut adalah batal demi hukum, dan batalnya disini tetap membutuhkan konstatir dari hakim. Sedangkan mengenai status *contre lettre*nya, yang merupakan alat indikator yang menunjukkan bahwa telah dibuat akta otentik secara proforma, menjadi ikut batal demi hukum dengan dibatalkannya akta proforma tersebut, dengan alasan bahwa *contre lettre* tersebut tidak mempunyai kausa.

Sedangkan terhadap notaris itu sendiri, sebagai pejabat yang membuat akta proforma tersebut dianggap bertanggung gugat karena adanya kesalahan, dimana tanggung gugat tersebut bisa didasarkan atas wanprestasi maupun *onrechtmatige daad*. Bahkan, perbuatan notaris yang membuat akta proforma tersebut dapat dijangkau oleh Hukum Pidana, Hukum Perdata, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, dengan konsekuensi sanksi yang berbeda-beda.